



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ *67* /DPMPTSP/VIII/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA** Nomor **tanpa nomor** Tanggal **tanpa tanggal**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK-02.02/1892/VI/2023** Tanggal **10 Juli 2023**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| a. | Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA |
| b. | Nama Sekolah | : | SMP ISLAM TERPADU GLOBAL MULIA |
| c. | Alamat Sekolah | : | Jl. Untung Surapati, Kp. Cibereum RT.001/006, Ds. Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : | H. TEGUH WIBOWO, SE., M.Si |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1214000230298 |
| f. | NPWP Yayasan | : | 31.211.896.1-435.000 |
| g. | Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta |
| h. | Kode KBLI | : | 85122 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu |
| j. | Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 09 AUG 2023

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi





YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA

SMP IT, SMK, STEBI, LEMBAGA PELATIHAN KERJA, PONPES ABDURRAHMAN BIN AUF, GLOBAL LANGUAGE CENTER

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.3045.AH.01.04 Tahun 2010

Akta Notaris Nur Qamsah Sukarno, SH No. 13 Tanggal 20 Mei 2010

Address : Jl. Untung Suropati, Kp. Cibereum, Ds. Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara – Bekasi 17530

Telp. (021) 89323055, 89323056, 89323057 | Email : globalinsanmulia@gmail.com

Website : www.smpitglobalmulia.sch.id | www.smkglobalmulia.sch.id | www.globalmulia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA

Nomor : 528/YAY-GIM/VII/2023

TENTANG PENDIRIAN SMPIT GLOBAL MULIA Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kab.Bekasi

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan sekolah menengah pertama berbasis Islami, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu.
 - bahwa dengan SMPIT akan memberikan Pendidikan yang berkualitas dengan sistem boarding school dan penanaman karakter islami.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi.
- MENINGAT** :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Global Mulia.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMPIT Global Mulia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik SMPIT Global Mulia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



YAYASAN GLOBAL INSAN MULIA

SMP IT, SMK, STEBI, LEMBAGA PELATIHAN KERJA, PONPES ABDURRAHMAN BIN AUF, GLOBAL LANGUAGE CENTER

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU.3045.AH.01.04 Tahun 2010

Akta Notaris Nur Qamsah Sukarno, SH No. 13 Tanggal 20 Mei 2010

Address : Jl. Untung Suropati, Kp. Cibereum, Ds. Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara – Bekasi 17530

Telp. (021) 89323055, 89323056, 89323057 | Email : globalinsanmulia@gmail.com

Website : www.smpitglobalmulia.sch.id | www.smkglobalmulia.sch.id | www.globalmulia.ac.id

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Ketua Yayasan



H. Teguh Wibowo, S.E., M.Si., M.M

NIK. 10.2008.001